



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1175026501960001, Tempat dan Tanggal Lahir Salak, 25 Januari 1996, umur (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas PT. Toba Surimi Industri, bertempat tinggal di Jalan Hamzah Fansuri, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rd1021549@gmail.com;

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1175010907930002, Tempat dan Tanggal Lahir Panji, 09 Juli 1993, umur (30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera, Desa Darussalam, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 14 Agustus 2015 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/26/VIII/2015 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 19 Agustus 2015;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perawan dan Perjaka;
3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Hamzah Fansuri, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Sekarang Penggugat masih tinggal di alamat yang sama sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sejahtera, Desa Darussalam, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak, Darussalam, 30 November 2016;

Anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Awal Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan;

- 1) Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
- 2) Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat malas untuk kerja, sampai mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 4) Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk kegiatan yang tidak penting dan jarang sekali pulang ke rumah;
6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan Agustus 2018 yang di sebabkan Tergugat Tergugat masih malas untuk bekerja dan Tergugat pada saat emosi melukai fisik Penggugat seperti menampar serta mencekik dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun batin;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Orang Tua Penggugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/ Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama;
8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Pertengahan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1175026501960001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 April 2016, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Hakim diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/26/VIII/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 19 Agustus 2015, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi Kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Buluh Dori, Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Simpang Kiri, Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat malas untuk kerja, sampai mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk kegiatan yang tidak penting dan jarang sekali pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak enam tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. **Saksi Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lae Mbetar, Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah bersama di Jalan Hamzah Fansuri Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat malas untuk kerja, sampai mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk kegiatan yang tidak penting dan jarang sekali pulang ke rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Januari tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat malas untuk kerja, sampai mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk kegiatan yang tidak penting dan jarang sekali pulang ke rumah, yang akibatnya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat malas untuk kerja, sampai mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering menghabiskan waktu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar rumah untuk kegiatan yang tidak penting dan jarang sekali pulang ke rumah dan sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat malas untuk kerja, sampai mengharuskan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk kegiatan yang tidak penting dan jarang sekali pulang ke rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk diusahakan damaikan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

**وإذا ثبت الأضرار وعجز القاض عن الإصلاح فرق بينهما
بطلقة بائنة**

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in” ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami isteri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasehati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : *jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari pada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*. Oleh saya **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Indramad Putra, S.H.

Junaedi, S.H.I.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 32.000,00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
	<hr/>
	Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Sus